

ABSTRAK TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN TAHAP-2 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KPTS KPU- KAB NO, 52 /PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2018, 4 HLM

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN-2 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429 /PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, maka perlu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 melalui Rapat Pleno Terbuka;

Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan -2 Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 11 Tahun 2018; Surat KPU RI No 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018; Surat KPU RI No 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan -2 Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2018

- Lampiran, - halaman